



PUTUSAN

Nomor 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Sumedang, 18 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXX, domisili elektronik pada alamat Email: XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : XXXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, lahir di Sumedang, 13 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftarkan secara elektronik pada Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 02 Juni 2020;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya sejak awal bulan Januari 2022, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terasa tidak harmonis, dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan bahwa Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih kepada Pemohon. Dan hal tersebut terus menerus terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan cara mengajak Termohon duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Selain itu, Pemohon mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dengan harapan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diperbaiki. Namun ternyata

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengorbanan Pemohon sia-sia karena tidak ada perubahan sifat dan sikap Termohon, dan kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis;

6. Bahwa pada bulan Mei 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, baik secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah sering Pemohon lakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair:

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih kepada Pemohon. Kemudian pada bulan Mei 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan (bergaul) layaknya suami isteri hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan banyak yang menagih kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 telah pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Saidi, M.H. dan Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A, masing masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nana Sujana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Saidi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Nana Sujana, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 46.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 3771/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)